



Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dari Tindak Represif Aparat Dalam Aksi Demo di Gedung DPR

Djamel¹, Wahyu Widodo², Nurul Fatimatus Sholihah³

Universitas PGRI Semarang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: polisidjamel@gmail.com, wahyuwidodo@upgris.ac.id, nurulfatimatussolihah@upgris.ac.id

Article received: 04 Januari 2026, Review process: 24 Januari 2026

Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 27 Februari 2026

ABSTRACT

Legal Protection for Students Against Repressive Actions by Authorities During Demonstrations at the House of Representatives Building. Students have the right to express their opinions peacefully, and the police are obliged to provide services, protection, and uphold human rights principles. Repressive actions by the authorities in handling demonstrations, such as physical violence, excessive use of force, and arrests without due process, violate national regulations and international human rights rules. Officials who commit such violations can be held legally accountable under the Criminal Code and police disciplinary regulations. Research objectives: 1). to determine the rights of students as demonstrators; 2). to determine and analyze the legal protection of students from repressive actions by officials during demonstrations. This study uses a normative juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data that will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using legal protection theory, Lawrence Friedman's legal system theory, and justice theory. The results of the study show that legal protection of students' human rights during demonstrations is constitutionally guaranteed through the Constitution 1945, Act No. 39 of 1999, Act No. 9 of 2009, and internal regulations of the Indonesian National Police.

Keywords: Legal Protection, Demonstrations, Repressive Actions By Authorities

ABSTRAK

Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjunjung prinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur merupakan melanggar peraturan nasional dan aturan HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian. Tujuan penelitian: 1).mengetahui hak mahasiswa sebagai demonstran; 2).mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa dari tindakan represif aparat saat demo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori keadilan. Hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap HAM mahasiswa dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun, serta peraturan internal POLRI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Demonstrasi, Tindakan Represif Aparat

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

7523

PENDAHULUAN

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di ruang publik. Kegiatan unjuk rasa bertujuan untuk menyampaikan pandangan kelompok tertentu, menolak kebijakan yang dijalankan suatu pihak, atau menjadi sarana tekanan politik demi kepentingan kelompok tersebut. Aksi demonstrasi digelar oleh mahasiswa maupun masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah atau menentang keputusan serta kebijakan yang diberlakukan (Azizah, 2023). Mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang berpikir kritis, memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi di ruang publik merupakan dasar yang signifikan dalam melahirkan ide-ide baru serta mendorong perubahan sosial. Kebebasan tersebut kerap tereduksi akibat intimidasi maupun tindakan represif, yang bahkan sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Praktik penggunaan gas air mata, water cannon, hingga kekerasan fisik telah menjadi sering terjadi di berbagai aksi mahasiswa. Aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi, ditambah dengan upaya kriminalisasi terhadap aktivitas mahasiswa yang kritis, memunculkan persoalan hukum. Sikap represif ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), tetapi juga menghambat proses demokratisasi serta perkembangan masyarakat madani.

Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan adanya jurang yang cukup besar antara praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*) dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (*das sollen*). Penelitian mengenai hal ini dilakukan oleh Maydhita Alifiana dan Gelar Ali Ahmad, yang menuliskan bahwa tindakan kekerasan yang muncul tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi para peserta demonstrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Alifiana & Ahmad, 2024). Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan jaminan atas hak kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjalankan kebebasan yang dimaksud UUD 1945. Pemerintah berkewajiban memenuhi, menjamin, dan melindungi hak warga negara dalam berserikat, berkumpul, maupun menyatakan pendapatnya. Pengaturan lebih rinci mengenai kebebasan berpendapat di ruang publik tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 1998). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di hadapan umum, baik secara lisan maupun tulisan, dilindungi oleh hukum. Mekanisme pelaksanaan unjuk rasa telah diatur secara jelas.

Negara tidak boleh menghambat atau membatasi warga negaranya dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan di ruang publik. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan negara adalah pihak-pihak yang memperoleh kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak atas nama negara, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan

hukum secara adil, memberikan perlindungan, serta berperan sebagai pengayom masyarakat. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pada bagian paragraf 3 mengenai Tugas dan Kewajiban Aparatur Pemerintah, telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) undang-undang terkait. Dari ketentuan tersebut, secara jelas dapat dipahami apa saja yang menjadi tanggung jawab serta kewajiban kepolisian sebagai aparatur negara dalam menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat dan memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga negara (Maliki, 2023)

Perkembangan dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan meningkatnya eskalasi aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Salah satu pemicu utama gelombang unjuk rasa tersebut adalah kebijakan negara terkait gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebijakan publik dan rasa keadilan masyarakat, yang kemudian diekspresikan melalui penggunaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Mahasiswa, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, memiliki posisi historis dan strategis dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Partisipasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi merupakan bentuk perwujudan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Demonstrasi di negara demokrasi tidak dapat dianggap sebagai gangguan keamanan, melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Praktik penanganan aksi demonstrasi oleh aparat keamanan kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika negara menggunakan pendekatan koersif dalam pengendalian massa. Sejumlah laporan media mengungkapkan masih terjadinya penangkapan terhadap aktivis dan peserta aksi demonstrasi, yang memunculkan kekhawatiran mengenai potensi pembatasan kebebasan sipil serta kriminalisasi terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum (Utami, 2025).

Kondisi di atas menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tindakan aparat keamanan telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. PBB melalui Kantor Komisaris Tinggi HAM menyatakan keprihatinan terhadap dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi di Indonesia. PBB menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berkumpul secara damai serta memastikan bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh aparat dilakukan secara proporsional, perlu, dan akuntabel sesuai standar hak asasi manusia internasional (Sani & Silk, 2025). Aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga berkewajiban melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara. Setiap tindakan represif yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

hak mahasiswa sebagai demonstran serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa dari tindakan represif aparat keamanan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi penguatan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penanganan unjuk rasa di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori keadilan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unjuk rasa adalah bentuk protes yang dilakukan sekelompok orang di ruang publik. Aksi ini bertujuan menyampaikan pendapat kelompok atau menolak suatu kebijakan, bahkan terkadang digunakan sebagai sarana tekanan politik oleh pihak tertentu. demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh para pekerja yang merasa dirugikan oleh majikannya. Dengan demikian, demonstrasi merupakan salah satu wujud kebebasan berekspresi. Meski pada dasarnya aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan kontradiksi. Aksi protes mahasiswa maupun masyarakat justru memperlihatkan masih banyak persoalan di negeri ini yang belum terselesaikan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, maupun sektor lainnya. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya demonstrasi antara lain kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk, munculnya ketidakpuasan sosial, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, praktik ketidakadilan oleh penguasa, serta sistem politik yang kurang demokratis. Keseluruhan faktor tersebut dipandang sebagai pemicu lahirnya aksi demonstrasi sebagai bentuk gerakan kolektif masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terdapat lima asas yang artinya landasan kebebasan bertanggungjawab serta bertindak buat menyampaikan pendapat di muka umum, kelima asas tadi yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas kepastian hukum dan keadilan, asas musyawarah dan mufakat, asas proporsionalitas, serta asas mufakat.

Tujuan menyampaikan pendapat di muka umum kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. UU No. 9 Tahun 1998 merupakan suatu aturan yang sangat dilindungi di negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan" (Kusmadi et al., 2024). Mahasiswa memiliki hak sekaligus kewajiban untuk turut serta dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional yang berlandaskan keadilan dan keadaban. Mereka juga dibekali energi, idealisme, serta

semangat untuk mendorong perubahan sosial. Namun, apabila kebebasan berpendapat mahasiswa dibatasi, perguruan tinggi berpotensi kehilangan perannya sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjamin ruang aman dan kondusif bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya (Trisnadiwan, 2024).

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian upaya hukum bagi setiap orang yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Kehadiran sistem hukum bertujuan mengatur dan menjaga kepentingan bersama masyarakat, sekaligus memastikan hak-hak individu dihormati serta terlindungi dari segala bentuk intervensi. Apabila hak tersebut dilanggar, maka dapat ditempuh langkah hukum guna memulihkannya. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum di Indonesia dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan bagi individu untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan, sehingga potensi sengketa dapat dihindari. Sementara itu, perlindungan represif diarahkan pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi. Pada praktiknya, peradilan umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum represif, karena keduanya berperan menangani perselisihan yang telah berlangsung (Ghozali et al., 2024).

Aparat penegak hukum yang berhadapan dengan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut adalah kepolisian. Di dalam peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa sikap Polri dalam menghadapi demonstran yakni dengan melakukan upaya persuasif, agar kegiatan demonstrasi tersebut dapat terlaksana dengan tertib sesuai aturan hukum. Selain itu dalam Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 tersebut juga ditujukan untuk dapat memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum Namun kenyataannya beberapa tindakan dari Polri dalam menangani unjuk rasa di lakukan secara represif. Pada kasus penanganan unjuk rasa di Kendari dan Polisi mengambil tindakan yang berakibatkan kematian mahasiswa. Tindakan represif merupakan hal yang juga berkaitan dengan tindakan pidana yang dapat dilakukan atau diambil oleh pihak Kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi massa tersebut.

Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 juga menyebutkan mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), di mana aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Berkaitan dengan kewenangan Kepolisian terhadap massa aksi di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangan yang di miliki oleh Kepolisian berdasarkan UU Kepolisian, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf e menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,

dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Pada pelaksanaan demonstrasi, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Kepolisian merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan maupun penjagaan sebagai bagian dari tugas Kepolisian. Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menerima pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis oleh demonstran yang akan melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Erwin Suliyanto, 2021). Aparat dalam menghadapi demonstrasi yang melanggar ketentuan hukum, kepolisian dapat mengambil sejumlah langkah, antara lain melakukan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban, memberikan peringatan kepada peserta maupun penanggung jawab aksi, membubarkan kegiatan yang menyalahi aturan, menindak secara hukum tindakan anarkis, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Seluruh langkah tersebut ditujukan untuk melindungi keamanan peserta aksi, menjamin kebebasan berpendapat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, mekanisme pengendalian massa oleh Satuan Dalmas diatur dalam Pasal 1. Dalmas didefinisikan sebagai upaya kepolisian dalam mengendalikan kerumunan demonstran. Satuan ini terbagi menjadi dua bagian, yakni Dalmas awal dan Dalmas lanjutan. Dalmas awal adalah unit yang tidak menggunakan perlengkapan khusus kepolisian dan diterjunkan ketika massa masih tertib (kondisi hijau). Dalmas lanjutan dilengkapi dengan peralatan khusus dan digunakan untuk menghadapi massa yang mulai tidak terkendali (kondisi kuning). Pergantian atau lapis ganti merupakan proses alih kendali dari Dalmas awal ke Dalmas lanjutan, sedangkan lintas ganti adalah alih kendali dari Dalmas lanjutan ke satuan khusus penanggulangan huru-hara.

Sistem administratif dalam penanganan demonstrasi oleh kepolisian diatur UU No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, melalui beberapa tahapan. Pertama, calon peserta aksi wajib menyampaikan pemberitahuan rencana kegiatan kepada kepolisian paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan, dengan mengajukan surat pemberitahuan langsung kepada Polri di bidang Intelkam. Setelah surat diterima, pihak kepolisian akan memverifikasi kebenaran serta kelengkapan dokumen, termasuk identitas penanggung jawab dan persyaratan berupa fotokopi KTP atau SIM sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No. 9 Tahun 1998. Selanjutnya, kepolisian menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan salinannya disampaikan kepada satuan kepolisian terkait, instansi terkait, dan pemilik atau pengelola lokasi kegiatan. Polisi juga berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi untuk menyusun rencana pengamanan, memberikan arahan, serta memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan. Dalam kondisi tertentu, apabila terdapat kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan gangguan, kepolisian dapat menyarankan pengalihan atau penundaan dengan mengedepankan asas musyawarah. Selain itu, polisi melakukan koordinasi dengan instansi atau

lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat, serta menyiapkan pengamanan lokasi, tempat, maupun rute aksi. Apabila terjadi perubahan rencana kegiatan, peserta diwajibkan memberi tahu aparat terkait paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan untuk penyesuaian pengamanan.

Tindakan represif merupakan langkah yang dilakukan pemerintah atau otoritas berwenang untuk menghentikan, mengendalikan, atau menghadapi perlawanan serta protes yang muncul dari masyarakat atau kelompok tertentu. Upaya ini umumnya melibatkan penggunaan kekuatan, baik secara fisik maupun melalui instrumen hukum, guna menekan atau membubarkan gerakan yang dinilai mengancam stabilitas maupun kewibawaan pemerintah. Contoh nyata tindakan represif dapat terlihat dari peran aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Dalam kondisi seperti itu, polisi biasanya diarahkan untuk mengambil langkah represif demi menjaga ketertiban serta keamanan umum. Bentuk tindakan ini bisa berupa penggunaan gas air mata, peluru karet, tongkat, hingga penangkapan terhadap peserta aksi yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Meskipun tujuan utamanya adalah mencegah eskalasi konflik serta melindungi keamanan warga, praktik tindakan represif seringkali menimbulkan perdebatan dan kontroversi (Sukma Wibawa, 2023).

Penggunaan kekuasaan secara berlebihan oleh aparat keamanan sering kali mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar, seperti tindakan penganiayaan, penyiksaan, dan bentuk kekerasan lainnya yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Praktik tersebut dapat berupa penggunaan peralatan anti huru-hara secara mendadak dan berlebihan yang menimbulkan ancaman kebrutalan dalam penanganan aksi, bahkan hingga berujung pada pembunuhan di luar proses hukum. Antara kebebasan umum dan peraturan terdapat keterkaitan yang erat, di mana pelaksanaan kebebasan bersama harus senantiasa berlandaskan pada hukum dan ketertiban. Di sisi lain, demi menjaga hukum dan ketertiban, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi serta menjamin kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, metode yang bersifat kejam dalam pelaksanaan tugas aparat kepolisian harus dihindari sejauh mungkin. Jika aparat kepolisian menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam membubarkan kerumunan massa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian Republik Indonesia, maka tindakan tersebut pada hakikatnya dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan yang menyerang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya. Ketentuan tersebut memberikan jaminan yang tegas atas hak untuk hidup. Selanjutnya, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mempertegas bahwa hak hidup merupakan hak fundamental yang tidak boleh dirampas dalam keadaan apa pun. Sejalan dengan itu, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menegaskan perlindungan atas hak hidup setiap individu sebagai bagian dari hak asasi yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara.¹⁸ Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dua bentuk pendekatan, yakni tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan represif bertujuan untuk memulihkan kembali ketertiban yang terganggu akibat pelanggaran, dengan cara memberikan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Misalnya, penghentian total aksi unjuk rasa apabila demonstrasi tersebut tidak terkendali dan berubah menjadi anarki. Namun, pada praktiknya sering terjadi penyimpangan berupa kriminalisasi terhadap massa aksi yang sebenarnya hanya menyampaikan pendapat, tetapi langsung ditangkap tanpa kejelasan tindak pidana yang dilanggar. Padahal, peraturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum telah mengatur secara jelas mengenai tata cara dan lokasi yang diperbolehkan. Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan, masyarakat kerap menghadapi pembubaran paksa oleh aparat tanpa alasan yang transparan. Lebih jauh lagi, tindakan pembubaran ini tidak jarang disertai kekerasan fisik, seperti pemukulan terhadap massa aksi, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kematian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang tertulis dengan praktik aparat di lapangan, khususnya dalam penerapan tindakan represif (Mundung, 2022).

Tindakan represif, dalam praktiknya, aparat kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang terhadap massa aksi yang sebenarnya hanya menyampaikan pendapat di muka umum. Padahal, KUHAP telah mengatur secara tegas mengenai mekanisme penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam), sedangkan Pasal 18 KUHAP mengatur prosedurnya, antara lain bahwa petugas wajib memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara yang disangkakan. Bahkan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan tetap harus segera diserahkan kepada penyidik bersama barang bukti, serta keluarga tersangka wajib menerima tembusan surat perintah penangkapan. Dengan demikian, tindakan penangkapan semestinya dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum agar tidak berubah menjadi bentuk pelanggaran HAM atas nama penegakan hukum (Baidhowi, 2024).

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang dipertegas melalui Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak ini memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tetap memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, serta keutuhan bangsa. Selain itu, UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 9-14 mengatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum agar kebebasan tersebut tetap selaras dengan penghormatan terhadap hak orang lain dan ketertiban umum. Aparat kepolisian sering bertindak represif dalam menghadapi demonstrasi, meskipun Perkap No.16 Tahun 2006 telah menegaskan bahwa aparat harus bersikap disiplin dan tidak menggunakan kekerasan. Tindakan seperti pemukulan, pengejaran, hingga penangkapan sewenang-wenang jelas bertentangan dengan hukum. KUHAP, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18,

mengatur bahwa penangkapan harus disertai surat perintah resmi serta prosedur yang sah. Pelanggaran prosedur ini tidak hanya mereduksi hak konstitusional warga, tetapi juga menggeser fungsi kepolisian dari penegak hukum menjadi pelaku pelanggaran hukum (Toha et al., 2024). Hak Asasi Manusiadi Indonesia telah diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945. Setelah amandemen kedua pada tahun 2000, pengaturan mengenai HAM dimuat secara khusus dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Ketentuan tersebut mencakup hak untuk hidup secara layak, memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, memperoleh perlindungan baik secara pribadi maupun terkait harkat dan martabat manusia, hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, serta memilih keyakinan, hingga jaminan dari segala bentuk diskriminasi yang berpotensi merendahkan atau mengurangi hak-hak dasar manusia. Hak-hak ini bersifat alamiah dan melekat sejak manusia dilahirkan. Pengaturan HAM di Indonesia juga ditegaskan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia juga memperkuat komitmennya dengan meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949. Dalam konteks ini, tindakan represif aparat kepolisian, misalnya penggunaan kekerasan berlebihan atau penangkapan yang tidak sesuai prosedur, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal-pasal mengenai HAM, khususnya Pasal 28A-28J, menegaskan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak warga negara, bukan justru melanggarnya. Oleh karena itu, tindakan represif aparat tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia (Ramadhan et al., 2024).

Penghormatan HAM oleh aparat Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa tidak hanya terbatas pada prinsip kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap prinsip-prinsip lain yang termasuk dalam standar HAM internasional bagi aparat penegak hukum. Beberapa di antaranya adalah Resolusi PBB Nomor 34/169 Tahun 1969 tentang Code of Conduct for Law Enforcement Officials, yang menekankan bahwa aparat penegak hukum wajib bertindak secara profesional, menjunjung tinggi martabat manusia, serta tidak menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang. Terdapat United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990 yang mengatur bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan harus sesuai dengan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas. Tindakan represif aparat dalam unjuk rasa tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan HAM, tetapi juga bertentangan dengan standar HAM internasional yang mengatur perilaku penegak hukum di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kekerasan berlebihan oleh aparat bukan hanya pelanggaran hukum nasional, melainkan juga pelanggaran norma internasional yang menjadi pedoman universal (Hairi, 2016).

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada dasarnya melalui mekanisme peradilan dan sistem penegakan hukum yang berlapis. Prosesnya dimulai dari tahap pelaporan dan penyelidikan, di mana laporan dapat diajukan oleh korban, saksi, maupun organisasi masyarakat sipil. Umumnya, penyelidikan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, namun dalam situasi tertentu lembaga eksternal yang independen seperti komisi kepolisian atau ombudsman juga dapat dilibatkan untuk menjaga objektivitas. Apabila hasil penyelidikan menemukan adanya bukti pelanggaran, kasus akan diteruskan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti melalui proses penuntutan. Selanjutnya, polisi yang diduga melakukan pelanggaran akan menjalani persidangan dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika terbukti bersalah, aparat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Selain mekanisme hukum formal, peran pengawasan masyarakat sipil dan media juga sangat penting guna mendorong transparansi serta akuntabilitas. Meski demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap aparat sering kali menemui hambatan, seperti resistensi internal, minimnya keterbukaan, serta adanya pengaruh politik. Di Indonesia, dinamika ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi sistem hukum dan budaya kelembagaan kepolisian.

Tanggapan masyarakat terhadap tindakan represif aparat, termasuk reaksi media, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok aktivis, turut memberi dampak pada hubungan antara warga dengan pemerintah serta institusi hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai isu ini perlu memberikan analisis menyeluruh mengenai bagaimana hukum dan kebijakan negara merespons praktik represif kepolisian, sekaligus menilai implikasinya terhadap perlindungan keadilan, penghormatan kebebasan sipil, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis. Jika ada anggota Polri yang terbukti melakukan tindakan represif di luar koridor hukum, akan diterapkan tindakan penindakan Pasal 170 KUHAP dan sanksi yang selanjutnya terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Masyarakat dihadapkan dengan potensi darurat militer yang akan diterapkan apabila terjadi ketegangan massa yang lebih intens. Presiden dapat memberlakukan darurat militer apabila keadaan bahaya dapat mengancam negara dan tidak dapat diatasi oleh perlengkapan militer biasa. Menurut Pasal 12 UUD NRI 1945, Presiden sebagai kepala negara merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memiliki kewenangan menyatakan keadaan bahaya yang mengancam keamanan di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia. Contoh yaitu pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Darurat militer akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena secara hukum akan dilakukan pembatasan-pembatasan hak masyarakat bahkan dapat dilakukan penyimpangan secara hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak rakyat dan keadaan ekonomi akan sangat dipengaruhi apabila diberlakukan darurat militer. Pemerintah harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Amanah konstitusi. Masalah-

masalah berbangsa harus diselesaikan secara jelas dan pasti. Penyelenggara negara atau pejabat harus memberikan contoh nyata upaya perbaikan. Perubahan penting dapat dimulai dengan reformasi partai politik dan reformasi aparat penegak hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap HAM mahasiswa dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan internal POLRI. Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, serta menjunjung tinggi prinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur, merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga melanggar aturan HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian. Mahasiswa dalam melakukan demonstrasi yang melanggar hukum dan melakukan tindakan anarkis juga harus diproses secara hukum

DAFTAR RUJUKAN

- Alifiana, M., & Ahmad, G. A. (2024). Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Kebebasan Bereksprei Mahasiswa. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume, 4, 6601–6610. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16897%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/16897/11551>
- Azizah, N. (2023). Jurnal Thengkyang Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Nur Azizah Fakultas Hukum , Universitas Wahid Hasyim Semarang Universitas Wahid Hasyim Semarang Nur Azizah Pandangan Hukum Islam terhadap Impl. *Jurnal Thengkyang*, 8(1), 64–79.
- Baidhowi, A. (2024). Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian Pendahuluan. *Jurnal Multidisiplin*, 02(06), 948–956.
- Erwin Suliyanto. (2021). Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. *Jurnal DINAMIKA*, 27(15), 2277–2295.
- Ghozali, M., Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, & Nurfahni. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua Di Surabaya Pada 16 Agustus 2016. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 727–736. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.114>

-
- Hairi, P. J. (2016). Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles And Standards Of Human Rights In Securing Protest). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(1), 115–132.
- Kusmadi, R., Basodin, & Muhram, L. O. (2024). Sultra Law Review. *Jurnal Sultra Law Review*, 5(2), 2716–2730.
- Maliki, F. sayyed Al. (2023). *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta International Airport Di Kabupaten Kulon Progo)* [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA].
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42826/17410524.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mundung, R. F. P. (2022). Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian terhadap Peserta yang Mengikuti Penyampaian Pendapat di Muka Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. *LEx Crimen*, 11(1), 25–34.
- Ramadhan, M. S., Asyraf, R. A. W., Rezha Ferdiansyah, & Dimas Dwi Arso. (2024). Implementasi Peraturan Hukum dan Upaya Represif yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 75–85.
<https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1216>
- Sani, A. D., & Silk, J. (2025). *Demonstrasi Berlanjut, PBB Soroti Kekerasan Aparat di RI*. *Www.Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/demonstrasi-berlanjut-pbb-soroti-kekerasan-aparat-di-ri/a-73843644>
- Sukma Wibawa, R. (2023). Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Keributan. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 940–953. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356>
- Toha, H. T. F., Massie, C. D., & Bawole, G. Y. (2024). Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13, No.5 Juli 2024. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(5), 1–13.
- Trisnadiwan, R. (2024). Kepedulian Dan Keterlibatan Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 15–26.
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>
- Utami, K. D. (2025). *Penangkapan Aktivistis Terkait Demo Agustus Terus Terjadi, Apa Dampaknya?* *Www.Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/artikel/penangkapan-aktivis-terkait-demonstrasi-agustus-terus-terjadi-apa-dampaknya>